



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 4 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngunut RT 002 RW 001, Desa Jetis,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Untung Bin (Alm) Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh 1. Dwi Susanto, S.H., 2. Andi Wasisto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada ANDI WASISTO, SH. & PARTNERS yang berkantor di Jalan Mahoni III D3/07 RT. 003 RW. 014, Puri Delta Asri 5 Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/192/V/2024/PN Unr pada tanggal 17 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tisu yang ada noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan alasan Terdakwa tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk menganiaya ataupun menyakiti korban, yang ada Terdakwa secara reflek memalingkan wajahnya dan tanpa sengaja mengenai hidung korban, perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka pada hidung korban dan tidak mengakibatkan pendarahan di hidung korban sesuai hasil visum korban hanya mengalami lebam di hidung, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada saat persidangan, Terdakwa selalu menjawab dengan jelas dan konsisten saat ditanya Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga sebagai korban penganiayaan yang dilakukan Toto Sulistiono alias Mengkreng dengan memukul Terdakwa tepat di kepala bagian belakang dan telah diperiksa di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa pada tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT 01 RW 01, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **"penganiayaan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi TOTO SULISTIONO yang pada saat itu sedang bekerja di Karoke Paradise Bandungan dihubungi oleh istrinya yaitu Saksi B. DIAN PUSPITASARI untuk ke rumah Saksi RIRIN ARIS MINANTI dan mengatakan jika Saksi RIRIN ARIS MINANTI tidak mau mengakui hubungannya dengan Saksi TOTO SULISTIONO, sehingga Saksi TOTO SULISTIONO pergi ke rumah Saksi RIRIN ARIS MINANTI;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi RIRIN ARIS MINANTI, terjadi adu mulut antara Saksi TOTO SULISTIONO dan Saksi B. DIAN PUSPITASARI hingga akhirnya Saksi B. DIAN PUSPITASARI pergi meninggalkan Saksi TOTO SULISTIONO dan Saksi RIRIN ARIS MINANTI menuju ke Salon miliknya. Saksi TOTO SULISTIONO kemudian menyusul Saksi B. DIAN PUSPITASARI ke Salon dan sempat berbicara berdua dengan Saksi B. DIAN PUSPITASARI, tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa, Saksi DEWO ANDANI dan Saksi RIRIN ARIS MINANTI. Terdakwa menarik jaket Saksi TOTO SULISTIONO hingga posisi keduanya berhadapan, Terdakwa mengatakan "kamu kenapa datang ke rumah saya dengan istrimu mencak-mencak, mau jadi jagoan pa kamu disini" Saksi TOTO SULISTIONO menjawab "yang mau jadi jagoan siapa om, yang marah-marah siapa, lha saya datang karena ditelpon istri saya, saya ini disini menengahi antara istri saya dan ririn dan saya tidak marah-marah" kemudian Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung Saksi TOTO SULISTIONO hingga Saksi TOTO SULISTIONO mundur ke belakang, melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian meleraai hingga akhirnya Terdakwa, Saksi DEWO ANDANI dan Saksi RIRIN ARIS MINANTI pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TOTO SULISTIONO mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Nomor : 445/VER/3672/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Teofilus Abdiel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Sakit Sedang
Kepala	: 1. Benjolan di dahi kanan; 2. Luka memar di dahi; 3. Luka memar di bibir atas; 4. Lebam di hidung.
Leher	: Tidak ada kelainan
Bahu	: Tidak ada kelainan
Dada	: 5. Nyeri tekan pada dada kiri bawah
Perut	: Tidak ada kelainan
Pinggang	: Tidak ada kelainan
Kemaluan	: Tidak ada kelainan
Tangan	: Tidak ada kelainan
Kaki	: Tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala benjolan di dahi kanan, luka memar di dahi, luka memar di bibir atas, lebam di hidung, dan nyeri tekan pada dada kiri bawah. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTO SULISTIONO Alias MENGKRENG Bin SURATMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di dalam Salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Untung, yang beralamat di Dusun Ngunut RT. 002 RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membenturkan dahi ke arah hidung saksi, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa melakukan sebanyak satu kali dan mengenai bagian hidung;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbicara dengan istri saksi yang bernama Saksi DIAN PUSPITASARI dengan posisi membelakangi pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Saksi DEWO dan Saksi RIRIN, selanjutnya Terdakwa langsung menarik jaket Saksi ke belakang sehingga kemudian posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbicara dengan nada keras "Kamu kenapa datang ke rumah saya dengan istrimu mencak-mencak, mau jadi jagoan apa kamu di sini";
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab "Yang mau jadi jagoan siapa Om, yang marah-marah siapa, Iha Saya datang karena ditelpon istri saya, Saya ini di sini menengahi antara istri saya dengan Ririn dan Saya tidak marah-marah";
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung saksi, yang berakibat tubuh saksi mundur ke belakang serta hidungnya mengeluarkan darah, kemudian seketika Saudara Wiwid langsung merangkul saksi untuk dibawa mundur ke belakang meja salon sembari berkata "Udah Mas jangan dilawan";
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung Saksi mengeluarkan banyak darah dan kepala terasa pusing;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksakan luka yang diderita di Rumah Sakit Ken Saras, namun setelah berobat kepala saksi masih terasa pusing sehingga Saksi memeriksakan ulang di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa kemudian dokter menyarankan untuk rawat inap;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



- Bahwa dari luka yang dialami, mengakibatkan Saksi tidak bisa melakukan aktivitas dikarenakan menjalani pengobatan rawat inap di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;

- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak terima saksi mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan saksi ditelepon oleh istri yang bernama Saksi SARI untuk mengaku jika dulu saksi pernah berselingkuh dengan Anak Terdakwa yakni Saksi RIRIN, dan kemudian di rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Saksi SARI dengan Saksi RIRIN sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke Salon Dian Sari adalah hanya untuk meminta penjelasan terkait kedatangan saksi sebelumnya ke rumah Terdakwa, dan tidak ada niat menanduk saksi melainkan hanya menggelengkan kepala lalu mengenai hidung saksi;

2. Saksi **SOBAR Alias SABAR Bin (Alm) NGATEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa UNTUNG yang beralamat di Dusun Ngunut RT. 002 RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sedangkan korbannya adalah Saksi TOTO alias MENGKRENG yang beralamat di Lingkungan Bandungan RT. 002 RW. 007, Kelurahan Bandung, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara membenturkan dahinya ke arah hidung korban dan tidak menggunakan alat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi berada di luar salon sehingga melihat secara langsung;

- Bahwa Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat membenturkan dahinya ke arah hidung korban adalah berhadap-hadapan dengan korban kemudian di antara Terdakwa dan korban ada istri korban yang bernama Saksi SARI;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari korban yang ditanduk atau dibenturkan menggunakan dahi Terdakwa adalah hidung korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban mengeluarkan darah dari hidungnya, selanjutnya Saksi SARI menggandeng korban untuk mundur menuju depan kamar mandi dan korban membersihkan darah yang keluar dari hidung menggunakan tisu;
- Bahwa penyebab korban dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terima sebelumnya di rumah Terdakwa terjadi cecok mulut antara istri korban yaitu Saksi SARI dengan Saksi RIRIN yang merupakan anak dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KALIMATUS SAKDIYAH Alias PUTRI Binti AHMAD JAMHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa UNTUNG yang beralamat di Dusun Ngunut RT. 002 RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sedangkan korbannya adalah Saksi TOTO alias MENGKRENG yang beralamat di Lingkungan Bandungan RT. 002 RW. 007, Kelurahan Bandung, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara membenturkan dahinya ke arah hidung korban dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi berada di luar salon sehingga melihat secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat membenturkan dahinya ke arah hidung korban adalah berhadap-hadapan dengan korban kemudian di antara Terdakwa dan korban ada istri korban yang bernama Saksi SARI;
- Bahwa pada awalnya korban sedang berbicara dengan Saksi SARI dalam posisi membelakangi pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi DEWO dan Saksi RIRIN, selanjutnya Terdakwa langsung menarik jaket korban ke belakang sehingga posisi korban menjadi berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbicara dengan nada keras "Kamu kenapa datang ke rumah saya dengan istrimu mencak-mencak, mau jadi jagoan apa kamu di sini";
- Bahwa selanjutnya korban menjawab "Yang mau jadi jagoan siapa Om, yang marah-marah siapa, lha Saya datang karena ditelpon istri saya, Saya ini di sini menengahi antara istri saya dengan Ririn dan Saya tidak marah-marah";
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban, yang berakibat tubuh korban mundur ke belakang serta hidungnya mengeluarkan darah, kemudian seketika Saudara Wiwid langsung merangkul korban untuk dibawa mundur ke belakang meja salon sembari berkata "Udah Mas jangan dilawan";
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hidung korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban mengeluarkan darah dari hidungnya, selanjutnya Saksi SARI menggandeng korban untuk mundur menuju depan kamar mandi dan korban membersihkan darah yang keluar dari hidung menggunakan tisu;
- Bahwa barang berupa tisu yang ada bekas darah adalah tisu yang dipergunakan oleh korban untuk mengusap darah yang keluar dari hidungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban sudah berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan mendapatkan rawat inap dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah kejadian, korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan korban menjalani rawat inap tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DIAN PUSPITASARI Alias SARI Binti ANTUNIUS TUKIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa UNTUNG yang beralamat di Dusun Ngunut RT. 002 RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sedangkan korbannya adalah suami dari saksi yakni Saksi TOTO alias MENGKRENG yang beralamat di Lingkungan Bandungan RT. 002 RW. 007, Kelurahan Bandung, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara membenturkan dahinya ke arah hidung korban dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa saat kejadian Saksi di dalam salon bersama korban;
- Bahwa Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat membenturkan dahinya ke arah hidung korban adalah berhadap-hadapan dengan korban kemudian di antara Terdakwa dan korban ada istri korban yang bernama Saksi SARI;
- Bahwa pada awalnya korban sedang berbicara dengan saksi dalam posisi membelakangi pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi DEWO dan Saksi RIRIN, selanjutnya Terdakwa langsung menarik jaket korban ke belakang sehingga posisi korban menjadi berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbicara dengan nada keras "Kamu kenapa datang ke rumah saya dengan istrimu mencak-mencak, mau jadi jagoan apa kamu di sini";
- Bahwa selanjutnya korban menjawab "Yang mau jadi jagoan siapa Om, yang marah-marah siapa, lha Saya datang karena ditelpon istri saya, Saya ini di sini menengahi antara istri saya dengan Ririn dan Saya tidak marah-marah";
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban, yang berakibat tubuh korban mundur ke belakang serta hidungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, kemudian seketika Saudara Wiwid langsung merangkul korban untuk dibawa mundur ke belakang meja salon sembari berkata "Udah Mas jangan dilawan";

- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hidung korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban mengeluarkan darah dari hidungnya, selanjutnya Saksi SARI menggandeng korban untuk mundur menuju depan kamar mandi dan korban membersihkan darah yang keluar dari hidung menggunakan tisu;
- Bahwa barang berupa tisu yang ada bekas darah adalah tisu yang dipergunakan oleh korban untuk mengusap darah yang keluar dari hidungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban sudah berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa dan mendapatkan rawat inap dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah kejadian, korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan korban menjalani rawat inap tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak terima sebelumnya saksi bersama korban ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait perselingkuhan yang dilakukan korban dengan Anak Terdakwa yaitu Saksi RIRIN, Terdakwa menganggap saksi tidak sopan sehingga Terdakwa mencari korban di Salon Dian Sari kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DEWO ANDANI Bin (Alm) PAIMIN HADI SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa maksud kedatangan Saksi ke salon bersama dengan Terdakwa dan Saksi RIRIN adalah untuk menemui korban dan istri korban yakni Saksi SARI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam salon, posisi saling berhadapan, yakni Saksi, Terdakwa, dan Saksi RIRIN berjajar menghadap ke dalam ruangan salon, sedangkan korban dan Saksi SARI menghadap keluar atau menghadap pintu masuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kepala Terdakwa condong ke depan sejajar dengan kepala korban, karena pada saat itu Saksi dan Saksi RIRIN sedang cekcok mulut dengan Saksi SARI yang merupakan istri korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadi cekcok mulut, Terdakwa reflek memalingkan kepala dengan cepat sehingga mengenai hidung korban;
- Bahwa yang berada di dalam Salon Dian Sari adalah Saksi SABAR, Saksi PUTRI, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah calon istri saksi yaitu Saksi RIRIN, Saksi SABAR, dan Saksi PUTRI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **RIRIN ARIS MINANTI Binti UNTUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa maksud kedatangan Saksi ke salon bersama dengan Terdakwa dan Saksi DEWO adalah untuk menemui korban dan istri korban yakni Saksi SARI;
- Bahwa pada saat di dalam salon, posisi saling berhadapan, yakni Saksi, Terdakwa, dan Saksi DEWO berjajar menghadap ke dalam ruangan salon, sedangkan korban dan Saksi SARI menghadap keluar atau menghadap pintu masuk;
- Bahwa Saksi melihat kejadian saat Terdakwa reflek memalingkan kepala dengan cepat ke arah korban akan tetapi mengenai bagian mana Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa yang berada di dalam Salon Dian Sari adalah Saksi SABAR, Saksi PUTRI, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah calon suami saksi yaitu Saksi DEWO, Saksi SABAR, dan Saksi PUTRI

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di dalam salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa ditelepon oleh cucu Terdakwa yang mengatakan di rumah ada orang marah-marah yang bernama Saksi TOTO yakni korban dan istrinya yakni Saksi SARI, kemudian Terdakwa klarifikasi terhadap korban di Salon Dian Sari, di situ terjadi cekcok mulut dan dengan reflek Terdakwa menanduk atau mengibaskan kepala dengan cepat ke arah kiri dan mengenai hidung korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke Salon Dian Sari karena Saksi DEWO ditelepon Saksi SARI yang mengatakan "Kalau tidak terima silakan ke sini";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah dan menantang korban, Terdakwa hanya klarifikasi mengapa korban dan istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan tidak sopan serta dalam pengaruh alkohol sehingga membuat gaduh seisi rumah serta mengganggu lingkungan;
- Bahwa perbuatan terjadi dengan cara kepala Terdakwa condong ke depan sejajar dengan kepala korban, pada saat cekcok mulut dengan reflek kepala Terdakwa dipalingkan secara cepat sehingga mengenai hidung korban dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa menanduk atau mengibaskan kepala dengan cepat terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat dan tidak ada maksud menganiaya atau menyakiti korban, yang ada hanyalah reflek menghindar dengan memalingkan wajah dan tanpa sengaja mengenai hidung korban karena ada gerakan tangan korban yang hendak memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjadi korban penganiayaan dari Saksi TOTO alias MENGKRENG yang pada saat itu menelepon kakanya yang bernama Markun, dengan mengatakan bahwa korban dikeroyok, kemudian Markun datang ke salon, setelah Markun datang kemudian korban mengejar Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa tepat di kepala bagian belakang dan telah diperiksa di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa pada tanggal 21 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tisu yang ada noda darah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Nomor: 445/VER/3672/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Teofilus Abdiel, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo, telah memeriksa laki-laki bernama TOTO SULISTIONO, berusia 42 Tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala benjolan di dahi kanan, luka memar di dahi, luka memar di bibir atas, lebam di hidung, dan nyeri tekan pada dada kiri bawah, sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, di Salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan penandukan atau pembenturan kepala Terdakwa ke arah hidung korban yang membuat hidung korban berdarah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi DEWO dan Saksi RIRIN mendatangi korban dan istri korban yaitu Saksi SARI di Salon Dian Sari;
- Bahwa penyebab Terdakwa mendatangi korban dan istri korban dikarenakan Terdakwa tidak terima jika sebelumnya korban bersama dengan istri korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membahas terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan Anak Terdakwa yaitu Saksi RIRIN, yang berujung cekcok mulut antara istri korban yakni Saksi SARI dengan Anak Terdakwa yakni Saksi RIRIN;
- Bahwa pada saat mendatangi salon tersebut, Terdakwa langsung menarik jaket belakang korban sehingga posisinya menjadi berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa berbicara dengan nada yang keras menanyakan maksud kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan istri korban sebelumnya ke rumah Terdakwa dengan istri korban yang marah-marah pada saat kedatangan tersebut;

- Bahwa setelah korban menjelaskan terkait kedatangannya karena ditelepon oleh istri korban, tiba-tiba Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban tanpa menggunakan alat apapun sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah korban mengeluarkan darah dari hidungnya, istri korban yaitu Saksi SARI menggandeng korban untuk mundur tanpa perlawanan, lalu korban membersihkan darah yang keluar dari hidung menggunakan tisu;
- Bahwa dari luka yang dialami, mengakibatkan korban menjalani pengobatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Nomor: 445/VER/3672/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Teofilus Abdiel, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala benjolan di dahi kanan, luka memar di dahi, luka memar di bibir atas, lebam di hidung, dan nyeri tekan pada dada kiri bawah, sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah diajukan seorang laki-laki yang diketahui identitasnya bernama **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** dimana identitas tersebut di dalam surat dakwaan maupun dokumen lainnya didalam berkas perkara telah dibenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam identitas tersebut. Kemudian telah ternyata terdakwa di persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan secara lengkap, serta terdakwa bukanlah seorang yang cacat jiwanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat *error in persona* berkaitan dengan subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur kesatu telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut:

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Antwoord (MvA)*, *opzet* atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en wetens*" atau pada pengertian "*menghendaki dan mengetahui*", perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting*, yang telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaknya, *Memorie van Toelichting* tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als omlerijk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sehingga dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membenturkan atau menandukkan kepalanya ke hidung Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, di Salon Dian Sari, Dusun Ngunut RT. 001 RW.001, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan penandukan atau pembenturan kepala Terdakwa ke arah hidung korban yang membuat hidung korban berdarah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari Terdakwa bersama dengan Saksi DEWO dan Saksi RIRIN mendatangi korban dan istri korban yaitu Saksi SARI di Salon Dian Sari dikarenakan Terdakwa tidak terima jika sebelumnya korban bersama dengan istri korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membahas terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan Anak Terdakwa yaitu Saksi RIRIN, yang berujung cekcok mulut antara istri korban yakni Saksi SARI dengan Anak Terdakwa yakni Saksi RIRIN;

Menimbang, bahwa pada saat mendatangi salon tersebut, Terdakwa langsung menarik jaket belakang korban sehingga posisinya menjadi berhadapan, kemudian Terdakwa berbicara dengan nada yang keras menanyakan maksud kedatangan korban dan istri korban sebelumnya ke rumah Terdakwa dengan istri korban yang marah-marah pada saat kedatangan tersebut, yang kemudian korban menjelaskan terkait kedatangannya karena ditelepon oleh istri korban, tiba-tiba Terdakwa membenturkan dahinya ke arah hidung korban tanpa menggunakan alat apapun sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan hidung korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah korban mengeluarkan darah dari hidungnya, istri korban menggandeng korban untuk mundur tanpa perlawanan, lalu korban membersihkan darah yang keluar dari hidung menggunakan tisu;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami, mengakibatkan korban menjalani pengobatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa dari tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Nomor: 445/VER/3672/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Teofilus Abdiel, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala benjolan di dahi kanan, luka memar di dahi, luka memar di bibir atas, lebam di hidung, dan nyeri tekan pada dada kiri bawah, sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan alasan Terdakwa tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk menganiaya ataupun menyakiti korban serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap Saksi Toto Sulistiono alias Mengkreng oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar tidak lagi mengulangi tindak pidana dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta tujuan pemidanaan yakni bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tisu yang ada noda darah yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan Yang Meringankan:

- Korban telah memaafkan Terdakwa di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UNTUNG Bin (Alm) SUGITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tisu yang ada noda darah;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Unr



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeroso Windoe Soediatmiko Sastro A, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe Soediatmiko Sastro A, S.H., M.H.